



**PUTUSAN**  
**Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARBAIN SHOLIHAN ALS IYAN**  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir: 28 Tahun / 12 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mata ai Desa Seteluk Atas Kecamatan  
Seteluk Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018  
sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni  
2018;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal  
3 Juli 2018;  
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan  
tanggal 1 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor  
176/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 4 Juni  
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN SHOLIHAN alias IYAN terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam



- dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAIN SHOLIHAN alias IYAN dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang Tunai Sebesar Rp. 7.345.000,- (Tujuh Juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
      - Uang tunai sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi dari saksi PATRIA YULIANA.  
**dikembalikan kepada saksi PATRIA YULIANA ALS PAT;**
      - Uang tunai sebesar Rp 1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);  
**dirampas untuk Negara;**
    - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An ARBAIN SHOLIHAN;
    - 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel;
    - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan :*  
*pertama*

Bahwa ia terdakwa ARBAIN SHOLIHAN als IYAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2018 bertempat di bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mata ai Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengadakan permainan judi jenis togel online dimana Terdakwa berperan sebagai Bandar yaitu terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel online dengan menerima langsung uang pembelian dari masyarakat umum dan menyelenggarakan judi jenis togel online tersebut melalui situs RAJA12SHIO;
- Adapun cara permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah siapa saja boleh membeli dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa dan member uang taruhan untuk nomor togel kepada terdakwa, setelah seluruh uang taruhan terkumpul barulah terdakwa membuka situs RAJA12SHIO melalui akun terdakwa yang sudah didaftarkan namun terlebih dahulu terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai jumlah uang taruhan yang akan dimasukkan ke dalam situs online ke nomor rekening yang tertera di dalam situs tersebut setelah mentransfer barulah terdakwa menuliskan atau memasukkan nomor – nomor yang dipasang pada table yang disediakan pada situs tersebut beserta jumlah uang taruhan dan apabila nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang maka secara otomatis nilai deposito akan bertambah dan untuk melakukan penarikan uang hadiah terdakwa harus melakukan konfirmasi di situs tersebut untuk nominal yang akan ditarik secara tunai;
- Bahwa harga minimal untuk memasang nomor togel tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang disebut angka buntut dan bila beruntung angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang disebut angka kop dan jika beruntung angka tersebut keluar maka berhak atas hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- dan bila membeli Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka yang disebut angka as maka berhak mendapat hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika angka tersebut keluar dan begitu seterusnya sesuai kelipatan membelinya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayarannya dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jika ada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang maka pemenang akan langsung datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang hadiah dimana uang hadiah tersebut oleh terdakwa diambil langsung melalui ATM;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan sebagai Bandar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % yaitu apabila ada pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memasang ke situs sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan langsung sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumahnya di Dusun Mata ai Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dimana pada saat itu terdakwa sedang menghitung uang hasil penjualan nomor togel online dan anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. AIRBAIN SHOLIHAN.
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel.
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
- Bahwa permainan judi jenis tebak nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari aparat dan pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP;

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa ARBAIN SHOLIHAN als IYAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mata ai Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mengadakan permainan judi jenis togel online dimana Terdakwa berperan sebagai Bandar yaitu terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel online dengan menerima langsung uang pembelian dari masyarakat umum dan menyelenggarakan judi jenis togel online tersebut melalui situs RAJA12SHIO;
- Adapun cara permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah siapa saja boleh membeli dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa dan member uang taruhan untuk nomor togel kepada terdakwa, setelah seluruh uang taruhan terkumpul barulah terdakwa membuka situs RAJA12SHIO melalui akun terdakwa yang sudah didaftarkan namun terlebih dahulu terdakwa mentransfer sejumlah uang sesuai jumlah uang taruhan yang akan dimasukkan ke dalam situs online ke nomor rekening yang tertera di dalam situs tersebut setelah mentransfer barulah terdakwa menuliskan atau memasukkan nomor – nomor yang dipasang pada table yang disediakan pada situs tersebut beserta jumlah uang taruhan dan apabila nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang maka secara otomatis nilai deposito akan bertambah dan untuk melakukan penarikan uang hadiah terdakwa harus melakukan konfirmasi di situs tersebut untuk nominal yang akan ditarik secara tunai;
- Bahwa harga minimal untuk memasang nomor togel tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang disebut angka buntut dan bila beruntung angka yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka yang disebut angka kop dan jika beruntung angka tersebut keluar maka berhak atas hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- dan bila membeli Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka yang disebut angka as maka berhak mendapat hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika angka tersebut keluar dan begitu seterusnya sesuai kelipatan membelinya;
- Sistem pembayarannya dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jika ada pembeli yang nomornya keluar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang maka pemenang akan langsung datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang hadiah dimana uang hadiah tersebut oleh terdakwa diambil langsung melalui ATM;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan sebagai Bandar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % yaitu apabila ada pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memasangkan ke situs sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan langsung sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumahnya di Dusun Mata ai Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dimana pada saat itu terdakwa sedang menghitung uang hasil penjualan nomor togel online dan anggota Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. AIRBAIN SHOLIHAN.
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel.
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
- Bahwa permainan judi jenis tebak nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari aparat dan pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PATRIA YULIANA Alias PAT**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggerebekan tersebut Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa atau rumah saksi sendiri yang beralamat di Dsn. Mata ai', Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kec. Sumbawa Barat dimana saksi mengetahui setelah aparat kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tebak nomor togel tersebut berperan sebagai bandar / orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menerima uang pembelian / taruhan dari para pemain / pembeli kemudian menyetorkannya ke no rekening BRI dengan nomor rek. 786101004535537 atas nama terdakwa dan saksi mengetahui karena pernah menegur dan melarang suami saksi untuk menerima pesanan/menjual nomor togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa – siapa yang membeli kepada terdakwa jualan nomor togel tersebut dan biasanya yang membeli tebak nomor togel tersebut orang di sekitar lingkungan tempat terdakwa tinggal di Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa hendak dibawa oleh aparat kepolisian dimana saat itu saksi berada disana pada saat penangkapan dan alat – alat yang diamankan yang dimana digunakan dalam menyelenggarakan perjudian tebak nomor togel berupa : pulpen dan kertas rekapan untuk merekap / mencatatat nomor pesanan dan jumlah taruhan dari pembeli dan uang yang dijadikan sebagai taruhan;
- Yang saksi lihat saat dilakukan penangkapan yaitu :
  - Uang tunai sebesar Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n. ARBAIN SHOLIHAN;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **KHAERUDDIN Alias REGE**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan saat dilakukan penggerebekan terhadap penyelenggaraan tebak nomor togel Pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Mata Ai, Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak 1 (dua) tahun dan setahu saksi terdakwa menjual tebak nomor togel sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat itu saksi hendak membeli nomor togel kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan nomor yang hendak saksi pasang adalah "05" dengan nilai pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), "20" dengan nilai pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), "36" dengan harga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), "46" dengan nilai pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan "12" dengan nilai pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Namun nomor tersebut belum sempat saksi pasang dan uang pembelian belum sempat saksi berikan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual tebak nomor togel karena saksi sering melihat orang datang rumah milik terdakwa untuk membeli nomor togel dan saksi pun sudah beberapa kali membeli nomor togel di tempat terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Mata ai', Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kec. Sumbawa Barat karena tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar / orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menerima uang pembelian / taruhan dari para pemain / pembeli kemudian menyetorkannya ke no rekening BRI dengan nomor rek. 786101004535537 atas nama terdakwa (ARBAIN SHOLIHAN). Dimana terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel tersebut lewat situs RAJA12SHIO;
- Bahwa untuk bermain / menyelenggarakan perjudian di situs RAJA12SHIO harus mempunyai Nomor rekening dengan Saldo minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dimasukkan ke situs RAJA12SHIO, kemudian pada saat mendaftarkan ke situs tersebut harus mempunyai akun dimana akun terdakwa adalah IYANZZ89

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian dengan menuliskan Nomor rekening kemudian setelah berhasil masuk situs tersebut biasanya ada pemberitahuan / persetujuan untuk aturan mainnya. Setelah terdaftar barulah dapat memasang nomor togel sesuai dengan jumlah taruhan / pembelian pada situs tersebut namun sebelum memasang nomor dan jumlah uang taruhan harus terlebih dahulu mengirimkan uang sesuai dengan taruhan / pembelian yang diinginkan ke no rekening yang disediakan di situs tersebut, setelah mengirimkan uang ke no rekening dimaksud barulah menuliskan nomor yang dipasang pada tabel yang disediakan di situs tersebut beserta taruhan / pembelian. Selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka harus menunggu hingga pukul 19.00 wita dimana nomor yang keluar akan dipampang pada situs RAJA12SHIO. Jika nomor yang dipasang keluar / menang maka secara langsung / otomatis nilai deposito bertambah dan untuk melakukan penarikan harus melakukan konfirmasi di situs tersebut untuk berapa nominal yang akan ditarik secara tunai;

- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 1 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018, namun untuk penyelenggaraan hari Kamis tanggal 12 April 2018 terdakwa belum menyetorkan hasil penjualan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sering menerima pembelian dari masyarakat / pembeli nomor togel di rumah terdakwa karena rata-rata orang yang membeli nomor togel kepada terdakwa adalah orang sekitar lingkungan tempat terdakwa tinggal di Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat dan rata-rata terdakwa kenal dengan mereka. Mereka mengetahui bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel dari mulut-kemulut sekitaran Ds. Seteluk Atas;
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari uang taruhan / uang pembelian pemain dimana untuk pembelian dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- terdakwa hanya menyetorkan ke situs RAJA12SHIO sebesar Rp. 800,- saja, sehingga keuntungan terdakwa untuk pembelian terkecil yakni Rp. 1.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (20%), dan untuk pembelian dalam jumlah besar sama saja, makin besar jumlah taruhan maka semakin besar pula keuntungan yang terdakwa dapatkan;
- Yang diamankan saat penangkapan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n. ARBAIN SHOLIHAN;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 7.345.000,- (Tujuh Juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI An ARBAIN SHOLIHAN;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Mata ai', Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kec. Sumbawa Barat karena tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar / orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menerima uang pembelian / taruhan dari para pemain / pembeli kemudian menyetorkannya ke no rekening BRI dengan nomor rek. 786101004535537 atas nama terdakwa (ARBAIN SHOLIHAN). Dimana terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel tersebut lewat situs RAJA12SHIO;
- Bahwa untuk bermain / menyelenggarakan perjudian di situs RAJA12SHIO harus mempunyai Nomor rekening dengan Saldo minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dimasukkan ke situs RAJA12SHIO, kemudian pada saat mendaftarkan ke situs tersebut harus mempunyai akun dimana akun terdakwa adalah IYANZZ89 kemudian dengan menuliskan Nomor rekening kemudian setelah berhasil masuk situs tersebut biasanya ada pemberitahuan / persetujuan untuk aturan mainnya. Setelah terdaftar barulah dapat memasang nomor togel sesuai dengan jumlah taruhan / pembelian pada situs tersebut namun sebelum memasang nomor dan jumlah uang taruhan harus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw



terlebih dahulu mengirimkan uang sesuai dengan taruhan / pembelian yang diinginkan ke no rekening yang disediakan di situs tersebut, setelah mengirimkan uang ke no rekening dimaksud barulah menuliskan nomor yang dipasang pada tabel yang disediakan di situs tersebut beserta taruhan / pembelian. Selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka harus menunggu hingga pukul 19.00 wita dimana nomor yang keluar akan dipampang pada situs RAJA12SHIO. Jika nomor yang dipasang keluar / menang maka secara langsung / otomatis nilai deposito bertambah dan untuk melakukan penarikan harus melakukan konfirmasi di situs tersebut untuk berapa nominal yang akan ditarik secara tunai;

- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 1 bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018, namun untuk penyelenggaraan hari Kamis tanggal 12 April 2018 terdakwa belum menyetorkan hasil penjualan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sering menerima pembelian dari masyarakat / pembeli nomor togel di rumah terdakwa karena rata-rata orang yang membeli nomor togel kepada terdakwa adalah orang sekitar lingkungan tempat terdakwa tinggal di Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat dan rata-rata terdakwa kenal dengan mereka. Mereka mengetahui bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel dari mulut-kemulut sekitaran Ds. Seteluk Atas.
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari uang taruhan / uang pembelian pemain dimana untuk pembelian dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- terdakwa hanya menyetorkan ke situs RAJA12SHIO sebesar Rp. 800,- saja, sehingga keuntungan terdakwa untuk pembelian terkecil yakni Rp. 1.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (20%), dan untuk pembelian dalam jumlah besar sama saja, makin besar jumlah taruhan maka semakin besar pula keuntungan yang terdakwa dapatkan;
- Yang diamankan saat penangkapan yaitu :
  - Uang tunai sebesar Rp. 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI a.n. ARBAIN SHOLIHAN;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;



- Bahwa benar uang hasil penjualan terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun petugas juga ikut mengamankan uang yang merupakan uang kiriman saudara terdakwa tersebut sebesar Rp. 6.145.000,-(enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian tersebut adalah terdakwa ARBAIN SHOLIHAN Alias IYAN, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Samawa, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, alamat Dsn. Mata ai', Ds. Seteluk Atas, Kec. Seteluk, Kec. Sumbawa Barat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi nomor togel tersebut terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah atau aparat berwenang, dan sudah 1 (satu) bulan terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018



sekarang terdakwa menyelenggarakan perjudian nomor togel tersebut, dan uang dari hasil penyelenggaraan perjudian nomor togel tersebut terangka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 7.345.000,- (Tujuh Juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang tunai sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi dari saksi PATRIA YULIANA;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi PATRIA YULIANA ALS PAT maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada v;*

- Uang tunai sebesar Rp 1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARBAIN SHOLIHAN ALIAS IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;***
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARBAIN SHOLIHAN ALIAS IYAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama ***7 (bulan) bulan;***
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 7.345.000 (Tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
    - Uang tunai sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi dari saksi PATRIA YULIANA;  
***Dikembalikan kepada saksi PATRIA YULIANA ALS PAT;***
    - Uang Tunai sebesar Rp. 1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);  
***Dirampas untuk Negara.;***
      - 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI an ARBAIN SHOLIHAN;
      - 2 (Dua) lembar kertas yang berisi pesanan nomor togel;
      - 1 (Satu) buah bolpoin warna hitam;
      - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 16 Juli 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUKARDI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LALUMOHAMMAD RASYIDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

**LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,M.H.**

T.T.D

**DWIYANTORO,S.H.**

T.T.D

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

T.T.D

**H. SUKARDI,S.H.**